

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat tradisional yang memiliki kesamaan dan tinggal menetap dalam satu pemukiman, Setiap Kampung memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Kampung telah berkembang dalam berbagai bentuk yang beragam dan tersebar diseluruh wilayah nusantara sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dan menjadi kekayaan serta indikator kemajuan dari suatu negara yang mengagas Pembangunan dengan sistem *botton up* (dari bawah ke atas), Pembangunan yang difokuskan dari kampung atau pemerintahan bawahan menuju ke jenjang lebih tinggi sampai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Negara, Kampung juga dalam pemberdayaannya dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sebagai bukti keberadaan kampung atau yang disebut dengan nama lain sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, kampung merupakan asal mula terbentuknya suatu negara seperti dikemukakan oleh filsuf berkebangsaan Yunani yaitu Aris Toteles yang mengatakan bahwa “keluarga adalah Persekutuan hidup yang paling awal selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi kelompok keluarga yang membentuk Persekutuan hidup yang kedua yang disebut desa dan selanjutnya dari gabungan desa-desa dan kemudian terbentuklah negara” dalam kontitusi kita pada penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa “Dalam teritorial Negara

Indonesia terdapat kurang lebih 250 , seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-undang Desa dijelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Ananto Basuki menjelaskan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk.¹ Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama dikalangan warganya.¹

Sementara istilah kampung digunakan penulis dalam penulisan ini karena sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang memperbolehkan penyebutan kampung atau sebutan lainnya. Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan Kampung adalah hak Kampung untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk menjalankan fungsi kewenangan kampung dalam mengatur pemerintahannya,

¹ *Filsafat Politik* Aris Toteles dalam J.H.Rapar th.DPh.D, Jakarta, 1988, hlm 63-66.

maka perlu adanya kepala Kampung yang dapat melaksanakan fungsi pemerintahan kampung, hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa. Kepala Kampung memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berjalannya sistem pemerintahan kampung sesuai dengan konstitusi negara yang sudah di mandatkan kepada kepala kampung agar terciptanya kampung yang independen dan berkualitas tinggi

Undang-Undang Desa mengatur tentang kepala desa sebagaimana dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana. Ketentuan Pasal 34 ditentukan bahwa pilkampung dilakukan dengan pemilihan langsung oleh penduduk Kampung. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilihan Kepala Kampung merupakan suatu bentuk demokarasi, karena dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan sistem Pemilihan Langsung Umum Bebas dan Rahasia serta jujur dan adil walau dewasa ini sangat rentan dengan kecurangan dan intervensi pihak tertentu yang memiliki kewenangan tertentu. Pemilihan kepala kampung seperti ini sangat berpotensi terhadap konflik horizontal dan menimbulkan perpecahan dalam lapisan sosial Masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai landasan hukum dari pelaksanaan pemilihan kepala Kampung. Dalam Pasal 1 angka 5 bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala kampung dilakukan secara serentak satu kali

atau dapat bergelombang. Mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara serentak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 49 Ayat (1).

Pemilihan Kepala Kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/ Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaanya, Pemilihan Kepala Kampung secara serentak mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sebagaimana dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai akibat dilaksanakan kebijakan Pemilihan Kepala Kampung secara serentak, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Dalam Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Kepala Daerah mengesahkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala Kampung dalam bentuk keputusan Kepala Daerah. Dilanjutkan ayat 6 dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Kampung, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Terkait dengan Pemilihan Kepala Kampung, Pemerintah Daerah Bersama DPRD Kabupaten Fakfak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung. Pemilihan Kepala Kampung diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Kepala Kampung setelah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung.

Sebetulnya mekanisme pemilihan kepala kampung telah diatur secara cukup terperinci dimulai melalui tahap pembentukan panitia pemilihan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan kepala kampung terpilih oleh panitia dengan Keputusan Panitia Pemilihan. Namun demikian, terdapat persoalan krusial yang tidak diatur secara selesai dan *clear* dalam Undang-Undang Desa ini, termasuk oleh peraturan²pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Kampung.

Kabupaten Pakpak Tejan melaksanakan pemilihan kepala kampung secara serentak dan bergelombang selama 2 gelombang dan terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2023 serta gelombang terakhir nanti pada Tahun 2025 namun meninggalkan permasalahan yang cukup serius dalam penyelesaian sengketa, sehingga dalam pelaksanaan setiap gelombangnya menyisahkan beberapa kepala kampung yang tidak dapat dilantik karena mengalami masalah dan terkatung-katung dalam putusannya sesacara hukum. Dalam hal tidak dilantiknya kepala kampung terpilih atau pelantikkannya dibatalkan oleh Bupati sesuai kronologi yang disampaikan oleh Panitia Tingkat Kabupaten, maka Bupati/walikota menunjuk pejabat kepala kampung dalam melaksanakan tugas pemerintahan kampung secara terbatas, sehingga implikasinya berakibat pada penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan keuangan kampung yang menimbulkan Tindakan Tindakan korupsi secara nyata oleh pejabat kepala kampung yang berasal dari pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan kampung yang tidak dan sulit disampaikan kepada pemerintah melalui

²Ananto Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 27.

Perangkat Daerah (PD) terkait sampai dengan kepada Perangkat Daerah (PD) yang menangani audit internal pemerintah yaitu Aparat Pengendali Internal Pemerintah (APIP) pada inspektorat.

Pemilihan Kepala Kampung adalah sebuah pesta demokrasi langsung seperti halnya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilakada), potensi sengketa atau perselisihan hasil sangat mungkin terjadi pada suatu Pemilihan Kepala Kampung. Jika dibandingkan isi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang notabene sama-sama terkait pemilihan publik figur dari kampung sampai ke pusat namun sangat berbeda dalam mekanismenya untuk pemilihan Presiden dan Gubernur serta Bupati dan Walikota sudah diatur secara rinci dari pencalonan sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Namun dalam Undang-Undang desa tidak ditemukan mekanisme penyelesaian sengketa secara terperinci yang memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mencalonkan diri menjadi kepala kampung dan mereka tidak punya pilihan untuk mendapatkan haknya dalam Undang-undang Desa maupun peraturan pelaksanaannya. Saat ini, memang terdapat Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)” hanya dalam pasal tersebut ini namun realisasinya sangat jauh berbeda dan disarati banyak kepentingan karena tidak dijamin independensi dan netralitas seperti halnya di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri.

Jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Kampung. Namun ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bagaimana mekanismenya, serta tidak ada lembaga yang berwenang khusus dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

Kepala Kampung. Turut campurnya Kepala Daerah dan atau/ instansi pelaksana teknis dalam penyelenggara pemilihan Kepala Kampung sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki Kampung sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehingga penulis menyatakan bahwa adanya kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat Kampung. Sehingga menuntut adanya norma yang jelas agar memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Kampung, untuk memberikan rasa adil bagi para pihak yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Kampung dan menghindari konflik antar masyarakat pendukung.

Dari data pemilihan kepala kampung di Kabupaten Fakfak untuk tahun 2023 terdapat 50 (lima puluh) kepala kampung yang telah berakhir masa kabatannya dan secara hukum harus segera dilakukan pemilihan kepala kampung yang baru sesuai Undang-undang, namun 4 (empat) kampung tidak ikut pemilihan karena terlambat dalam tahapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati Fakfak Nomor 84 Tahun 2020, tetapi ada juga 2 (dua) kampung yang tidak ikut pemilihan serentak karena dalam pelaksanaan tahap terjadi masalah yang berakibat tidak bisa dilanjutkannya proses pemilihan Kepala Kampung, sehingga hanya hanya 44 (empat puluh empat) kampung yang menyelesaikan tahap pemilihan kepala kampung dan dari sekian kampung terjadi permasalahan pada 3 (tiga) kampung, permasalahannya seperti syarat Pendidikan yang tidak sesuai dan terjadi pengarahannya massa yang berakibat pemilih double pada 2 (dua) kampung yang berdekatan. Namun dalam kenyataan sesuai amanat dalam Pasal 45 huruf b angka 7 dan 8 memberikan kewenangan kepada bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung terpilih. Pemilihan Kepala Kampung yang telah diikuti oleh para calon-calon yang notabene berasal dari kampung tersebut dengan harapan agar mereka dapat mengikuti prosedur pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Ketika terjadi kecurangan misalnya ada kepentingan calon tertentu dengan

pimpinan atau pejabat daerah serta kecurangan tersebut telah terbukti artinya ada saksi korban dan alat bukti maka haruslah ada Tindakan tegas berupa pemberhentian dari calon Kepala Kampung dan /atau pembatalan hasil pemilihan bahkan sampai pada tindak pidana yang merupakan sanksi tegas, namun dalam kenyataan bahwa banyak kejadian pemilihan kepala kampung secara serentak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Perangkat Daerah terkait seperti Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2021 dan karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak, maka kewenangan pemilihan kepala kampung dipindahkan menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak. Sehingga pemilihan kepala kampung secara bergelombang untuk gelombang ke dua yakni tahun 2023 di fasilitasi dan tahapannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dan hasilnya dari 44 Kampung yang mengikuti proses pemilihan namun 3 (tiga) kampung secara hukum tidak bisa dilantik karena permasalahan yang sangat tertentangan dengan aturan yaitu syarat pengangkatan kepala kampung, namun sesuai dengan kewenangan Bupati dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan pertimbangan secara politik bukan secara hukum sehingga bupati harus mengabaikan ketentuan secara hukum dan mengangkat mereka yang secara sah telah direkomendasikan oleh Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten, setelah terjadi pelantikan bagaimana dengan hak hukum atau hak warga negara secara hukum untuk mendapat keadilan, hal tersebut ini secara sepihak menjadi terhenti karena proses yang tidak netral dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengamatan yang kami temui bahwa para kandidat yang juga telah mengikuti prosedur dan karena kecurangan mereka menjadi mati suri karena tidak ada jalur-jalur hukum yang didelegasikan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2016, dan juga pelaksanaan tahapan pemilihan khususnya juga tidak ada Lembaga khusus yang diberi kewenangan oleh undang-

undang untuk melakukan pengasapan secara independen agar kepentingan hukum dalam proses demokrasi dapat tersalurkan dengan baik.

Secara khusus dapatlah kami tulis dalam penulisan ini bahwa proses demokrasi yang dijamin oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seakan hilang dan tak terwujud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan hak-hak tersebut secara sepihak berada dalam tangan pimpinan daerah yang notabene adalah merupakan produk politik.

Tidak seperti pada pemilihan presiden dan/ atau pemilihan Legislatif Ketika terjadi kecurangan dalam proses pemilu baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun para calon sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dijabarkan melalui peraturan Komisi Pemilihan umum lengkap dengan penyelesaian sengketa. Ini yang penulis tidak temukan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara normatif demi kepentingan hukum bagi setiap warga negara haruslah diatur secara terpisah agar tersalurkan dengan baik proses supremasi hukumnya yang berdampak baik bagi kepentingan dan kemajuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, penulis secara khusus setelah membaca undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan melihat ketersinggungan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dapat penulis sampaikan bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah terjadi kekosongan norma atau terdapat kekosongan norma yang mengabaikan kepentingan hukum warga negara dalam mendapatkan keadilan secara hukum dan untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara normatif dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis Di Kabupaten Fakfak”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung di Kabupaten Fakfak?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang turut mempengaruhi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Kampung?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis dengan judul yang penulis ketengahkan bertujuan memberikan pencerahan secara akademis maupun praktis bagi kaum akademisi maupun pemerintah dan Masyarakat luas dalam melakukan berbagai Tindakan yang bersifat praktis maupun secara teoritis terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung.

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan administrasi negara dan hukum acara.

2. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung. Dan dapat menghindari kejadian yang berpotensi timbulnya masalah hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan dalam penulisan tesis ini berisi tentang Latar Belakang masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan Tesis ini berisi Sejarah Demokrasi, Pengertian Penyelesaian sengketa, Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Efektivitas Hukum, Teori Demokrasi dan Pengertian Penyelesaian Sengketa.

BAB III : Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan ini menguraikan secara terperinci tentang judul yang penulis ketengahkan terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung mulai dari das solen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang seharusnya sesuai dengan yang penulis perbandingkan dengan undang-undang atau norma hukum lainnya dan das seinnnya yakni kenyataan yang terjadi

serta faktor-faktor yang turut mempengaruhi sehingga terjadi sengketa dalam pemilihan kepala kampung.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran tentunya memuat dua kesimpulan dan juga dua saran.

Intinya ingin disampaikan agar harus ada perubahan seperlunya dan atau pembentukan norma baru dengan amanat-manat lainnya agar penyelenggaraan pemilihan kepala kampung dapat mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum.